

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT memiliki hakihat saling berpasang – pasangan, sebagaimana firman – Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri sendiri maupun dari apa yang tidak ketahui”.¹

Dari mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi-ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.²

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat Kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam

¹ “Surat Yasin Ayat 36: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 22 Juli 2024, <https://quran.nu.or.id/yasin/36>.

² Sudirman P, “Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 2, no. 1 (April 2016): 12–25, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v2i1.275>.

bentuk tidak dilihat, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.

Menurut Said Sabiq Allah SWT tidak akan menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan telah saling terikat.³

Dalam Agama Islam perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan sudah siap juga untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Pena Pundi Aksara, 2006).

⁴ “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam | Sari | Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan,” diakses 23 Juli 2024, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2957>.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁵ Adapun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.⁶

Pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral. Pernikahan dapat juga di katakan sebagai perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, yang bertujuan sebagai pembentukan sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Pernikahan juga salah satu syariat yang sangat penting dalam Islam, sebab dengan

⁵ “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 11 Mei 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁶ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 23, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

adanya pernikahan manusia dapat berkembang biak mulai zaman Nabi Adam as. dan Siti Hawa sampai zaman sekarang ini.

Untuk mewujudkan keluarga harmonis merupakan suatu usaha yang tidak mudah untuk dibangun karena pada dasarnya di dalam keluarga terdapat banyak kepala yang mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda atau jalur keinginan maupun pikiran yang berbeda satu sama lain, bahkan sering terjadinya konflik karena tingginya kesalahpahaman antar pihak maka dari itu yang namanya keluarga harus mampu membangun perkembangan anggota keluarga dengan baik, mampu meluangkan waktu bersama dan mampu membangun kehangatan diselimuti dengan rasa kasih dan sayang di seluruh anggota keluarga sehingga merasa tenteram, nyaman dan aman.

Tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah dimasa yang akan datang. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya.⁷

⁷ “Psikologi pendidikan / oleh Sri Esti Wuryani Jiwandono | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” diakses 23 Juli 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=206015>.

Namun, jikalau keadaan keluarga sudah tidak harmonis atau bahkan sampai terjadinya perceraian, maka anak adalah korban daripada tindakan dari kedua orang tuanya. Perceraian adalah pisah, putus hubungan suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Kemudian dampak dari perceraian orangtua bisa mengakibatkan trauma terhadap anak dalam hal berkeluarga maupun dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya.

Perceraian timbul karena ketidakcocokan antara suami istri dan berakhirnya hubungan keduanya yang diputuskan oleh hukum. Perceraian antara kedua orang tua mengakibatkan anak mengalami reaksi emosi dan perubahan perilaku karena perpisahan/ perpecahan hubungan orang tuanya. Disini anak akan membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang untuk memberi dukungan penuh terhadap perkembangan anak.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nash al-Qur'an dan nash hadits dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada

dalam fikih munakahat nampak menempatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita. Istri sering menjadi korban perceraian.⁸

Adapun jumlah kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022 – 2024. Pada tahun 2022 jumlah cerai talak ada 1.305 perkara, dan cerai gugat berjumlah 3.582 perkara. Pada tahun 2023 jumlah cerai talak ada 1.060 perkara, dan cerai gugat ada 3.033 perkara. Pada tahun 2024 jumlah cerai talak ada 1.063 perkara, dan cerai gugat ada 3.017 perkara.

Orang tua yang telah bercerai harus tetap memikirkan perkembangan dan pendidikan anak selanjutnya karena perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri namun dampak terbesar adalah perkembangan anak.⁹ Perpecahan orangtua akan menimbulkan perdebatan dan kemarahan sehingga emosi ini akan cenderung menguasai emosi anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena apabila anak kurang kasih sayang dan perhatian akan mengakibatkan perubahan sikap dan mental.

Perceraian orang tua yang dialami oleh anak tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian peristiwa yang berdampak bertahap terhadap kondisi psikologis dan cara pandang anak. Pada tahap awal, anak menyaksikan adanya perubahan dalam hubungan orang tua, seperti meningkatnya konflik, pertengkaran, serta berkurangnya keharmonisan dalam keluarga. Situasi ini

⁸ “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19 | Fauziah | Mizan: Journal of Islamic Law,” diakses 25 Juli 2024, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838>.

⁹ “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak | Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam,” diakses 25 Juli 2024, <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34>.

menciptakan suasana rumah yang tidak stabil dan menimbulkan rasa tidak aman bagi anak.

Seiring berjalannya waktu, konflik orang tua yang tidak terselesaikan menyebabkan terjadinya perpisahan, baik secara emosional maupun fisik, hingga berujung pada perceraian secara resmi. Pada fase ini, anak mulai merasakan kehilangan figur keluarga yang utuh, berkurangnya perhatian dari salah satu atau kedua orang tua, serta perubahan pola pengasuhan. Kondisi tersebut menimbulkan dampak emosional seperti kesedihan, kecemasan, kemarahan, dan trauma psikologis.

Pengalaman menyaksikan konflik rumah tangga dan perceraian ini kemudian membentuk persepsi anak terhadap pernikahan. Anak mulai memandang pernikahan sebagai ikatan yang rapuh dan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Rasa takut akan kegagalan rumah tangga, kekhawatiran akan konflik, serta pengalaman negatif masa lalu menjadi faktor utama yang memengaruhi pandangan pesimis anak terhadap pernikahan dan komitmen jangka panjang. Akibatnya, sebagian anak menunjukkan sikap ragu, takut, atau menunda keinginan untuk menikah di masa depan.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

Perkembangan anak dipengaruhi oleh perceraian dalam beberapa cara. Hal terburuk yang bisa menimpa anak adalah perceraian orang tuanya.

Kemampuan orang tua dalam memengaruhi beberapa aspek perkembangan anak menjadi berkurang, sehingga anak merasakan seakan-akan perhatian, kasih sayang, serta keterikatan dari orang tuanya telah berkurang. Anak-anak kerap mengalami kecemasan ketika menghadapi perpisahan orang tua karena merasa tidak aman dalam hubungan dengan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh kondisi pascaperceraian yang menempatkan anak pada situasi baru, yakni tidak lagi hidup bersama kedua orang tuanya dalam satu rumah, melainkan harus menjalani kehidupan secara terpisah.¹⁰

Setelah perceraian terjadi, anak memasuki fase penyesuaian diri dengan kondisi keluarga yang baru. Pada fase ini, berbagai faktor mulai berperan dalam membentuk keputusan dan sikap anak terhadap pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Faktor pertama yang paling dominan adalah pengalaman masa kecil melihat konflik dan perceraian orang tua, yang meninggalkan trauma dan rasa takut akan terulangnya kegagalan yang sama.

Faktor kedua adalah hubungan orang tua pasca perceraian. Apabila hubungan orang tua tetap dipenuhi konflik, komunikasi buruk, atau saling menyalahkan, maka dampak negatif terhadap anak akan semakin kuat. Sebaliknya, jika orang tua mampu menjaga komunikasi yang baik dan tetap memberikan

¹⁰ Ahmad Soleh Hasibuan dan Aminah Lubis, "Pandangan Islam Terhadap Psikologis Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023).

dukungan emosional kepada anak, maka anak memiliki peluang lebih besar untuk membangun pandangan yang lebih sehat terhadap pernikahan.

Faktor selanjutnya adalah dukungan keluarga besar dan lingkungan sosial. Nasihat dari keluarga, nilai-nilai agama, serta pendidikan yang diterima anak berperan penting dalam mengarahkan cara berpikir anak. Lingkungan yang memberikan pemahaman bahwa pernikahan membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dapat membantu anak memaknai pengalaman perceraian secara lebih konstruktif.

Selain itu, faktor kepribadian dan mekanisme coping anak juga sangat menentukan. Anak yang mampu mengelola emosi dengan baik dan menjadikan pengalaman perceraian sebagai pembelajaran cenderung lebih berhati-hati namun tidak sepenuhnya menolak pernikahan. Sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup berpotensi menghindari pernikahan atau memandang keluarga sebagai institusi yang tidak aman.

Secara psikologis, perceraian berpotensi menimbulkan tekanan mental yang dapat bermanifestasi dalam bentuk kesedihan, kemarahan yang tidak rasional, dan kelambanan. Hal ini juga dapat menyebabkan hal sebaliknya, di mana orang merasa terlalu dewasa (bahkan sebelum waktunya tepat), terus-menerus menyalahkan orang lain dan keadaan, atau akhirnya memakan diri sendiri. Dengan Latar belakang diatas sorang anak Akan melalui tahap-tahap perkembangan kepribadian pasca perceraian pernikahan orang tuanya.

Berdasarkan analisa awal diatas, saya ingin mengkaji dan mencari tahu lebih jauh seputar dampak dan apa saja yang menjadi persoalan anak terhadap perceraian perceraian orangtua. Di kelurahan Pengasinan saya menemukan masyarakat yang sedang menghadapi kondisi orangtuanya bercerai. Kelurahan Pengasinan Terletak Di Kota Bekasi yang dimana Kota Bekasi memiliki tingkat perceraian masih cukup banyak setelah Covid-19 pada tahun 2023 dengan angka 4.093.¹¹ Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi proposal dengan judul ;” *Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Persepsi Anak Tentang Keluarga Dan Pernikahan*”(Studi Kasus Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi). Kesenjangan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mencari solusi dengan hal yang berkaitan tentang pemicu pemikiran tentang berkeluarga dan pernikahan terhadap persepsi anak tentang keluarga dan pernikahan. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang sosial sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang awam dalam pengetahuan dan mencari solusi terkait persepsi anak tentang keluarga dan Pernikahan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu;

¹¹ Eko Iskandar, “Angka Perceraian di Kota Bekasi 2023 Masih Tinggi, Pengajuan Cerai Didominasi Pihak Istri,” Metropolis, *Radarbekasi.id*, 9 Januari 2024, <https://radarbekasi.id/2024/01/09/angka-perceraian-di-kota-bekasi-2023-masih-tinggi-pengajuan-cerai-didominasi-pihak-istri/>.

1. Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu; kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.
2. Perceraian yang terjadi dipengadilan agama terbagi menjadi cerai talak dan cerai gugat.
3. Setiap perceraian akan memiliki dampak tidak hanya pada suami istri namun, memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak terutama psikologisnya.
4. Dampak perceraian pada anak juga dapat mempengaruhi persepsi anak terhadap keluarga dan pernikahan.

C. Batasan Masalah

Batasan pada penelitian ini lebih terfokus pada dampak perceraian orang tua terhadap persepsi anak tentang keluarga dan pernikahan di desa pengasinan kota bekasi

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan anak tentang pernikahan pasca perceraian orangtua?
2. Faktor apa saja yang menjadi pengaruh terhadap anak untuk menikah dan berkeluarga pasca perceraian orangtua?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak perceraian orangtua terhadap pandangan anak tentang pernikahan dan komitmen jangka panjang.

2. Mengetahui Faktor apa saja yang menjadi pengaruh terhadap anak untuk menikah dan berkeluarga pasca perceraian orangtua.

F. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu pengembangan model teoritis yang menjelaskan bagaimana anak memproses dan beradaptasi dengan perceraian, serta bagaimana hal itu mempengaruhi persepsi terhadap hubungan keluarga dimasa depan.

b) Secara Praktisi

Penelitian ini bisa membantu meningkatkan kesadaran di kalangan orang tua dan masyarakat tentang bagaimana perceraian dapat mempengaruhi anak-anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, orang tua dan masyarakat dapat lebih siap untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak-anak dan membantu mengatasi dampak emosional, mengembangkan pandangan yang sehat tentang keluarga dan pernikahan.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini berisi dari Lima bab, masing masing dari Bab tersebut membahas permasalahan yang berbeda-beda dan menjadi Sub Bab, berikut gambaran pembahasan terhadap penulisan skripsi ini. Terdapat Lima Bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas tentang Kajian Pustaka/Teori dan Tinjauan (Review) Terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.